



BUPATI BANJAR
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar, maka perlu menetapkan Kode Etik pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Pegawai adalah pegawai yang terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai (CPNS) Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar.
6. Kode etik dan perilaku pegawai yang selanjutnya disingkat kode etik dan perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pengaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis kehormatan kode etik dan perilaku pegawai yang selajutnya disebut majelis kode etik, adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintahan Kabupaten Banjar yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar.
8. Pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik pegawai dan peraturan ini.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku.

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Inspektorat daerah adalah inspektorat daerah Kabupaten Banjar.
12. Pimpinan SKPD adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Sekretariat KORPRI Kecamatan dan Kelurahan.
13. Kepala UPTD adalah kepala unit pelayanan teknis dinas pada dinas/badan.

Pasal 2

Kode etik dan prilaku pegawai bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintahan Kabupaten Banjar;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksana tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan prilaku pegawai yang profesional; dan
- f. meningkatkan pelayanan prima dan kinerja pegawai.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar kode etik dan prilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai, meliputi:
 - a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
 - c. mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - e. menegakkan kejujuran, bertanggung jawab, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme; dan
 - f. memberikan pelayanan prima kepala masyarakat dan sesama pegawai negeri sipil.
- (2) Prinsip dasar kode etik dan prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 4

Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada kode etik dan perilaku yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta kode etik dan perilaku yang dibuat oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kode etik dan perilaku pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar, meliputi :

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas;
- c. tidak memberikan keterangan/informasi data/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- d. tidak melakukan pungutan tidak sah dan menerima dan/atau menerima imbalan berupa apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. tidak menyalahgunakan organisasi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- f. tidak bertindak selaku perantara/keberpihakan baik seseorang, pengusaha, rekan kerja atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan/jasa, memberikan pekerjaan/jasa, penempatan mutasi kepegawaian, penyelesaian kasus hukum dan penyelesaian lainnya yang berhubungan dengan tugasnya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- g. memberikan suri tauladan dan pengayoman, bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana kepada bawahan dan sesama pegawai;
- h. memberikan pelayanan prima secara cepat, tepat dan aman kepada masyarakat dan sesama pegawai;
- i. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- j. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama pegawai.

BAB IV PENENGAHAN KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan dan/atau;
 - b. Tindakan administratif hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin.

Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku diperoleh dari :
 - a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawaban dan/atau;
 - b. temuan atasan.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor, dan ditembuskan kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada pejabat yang berwenang secara hirarki.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penegakan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai, maka dibentuk majelis kode etik dan perilaku.
- (2) Pembentukan majelis kode etik dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh Pegawai yang diduduki jabatan struktural eselon II dan III sebagai pimpinan SKPD.
 - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV, pejabat non struktural dilingkup Sekretariat Daerah dan pejabat struktural eselon III.
 - c. Pimpinan SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya.
- (3) Keanggotaan majelis kode etik dan perilaku, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal anggota lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik dan perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan perilaku.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh majelis kode etik dan perilaku.
- (2) Apabila diperlukan dapat memanggil orang lain untuk memintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris majelis kode etik dan perilaku.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai yang diperiksa dan majelis kode etik dan perilaku.
- (2) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan dan apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukannya.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota majelis kode etik dan perilaku yang memeriksa dan pegawai yang diperiksa.
- (5) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh majelis kode etik dan perilaku, dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak tersedia menandatangani berita acara pemerintahan.
- (6) Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh pegawai terperiksa.

Pasal 11

- (1) Majelis kode etik dan perilaku mengambil keputusan setelah pemeriksaan pegawai yang diduga melanggar kode etik dan perilaku.
- (2) Majelis kode etik dan perilaku mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan majelis kode etik dan perilaku diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa.
- (4) Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang majelis kode etik dan perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan sidang majelis kode etik dan perilaku berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (7) Rekomendasi sidang majelis kode etik dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

Pasal 12

Majelis kode etik dan perilaku wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :
 - a. Pejabat struktural eselon IV, bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dan calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya;
 - b. Pejabat struktural eselon III, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV serta pejabat fungsional tertentu dilingkungannya;
 - c. Pejabat struktural eselon II, bagi pegawai menduduki jabatan struktural eselon III, dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya;
 - d. Pejabat kepala UPTD lingkungan dinas/badan, bagi pegawai yang menduduki jabatan kepala sub bagian tata usaha, pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dilingkungannya; dan
 - e. Bupati Banjar bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan pimpinan SKPD.
- (2) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
 - b. Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan Keputusan; dan
 - d. Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (3) Dalam Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan.
- (4) Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat pegawai yang dikenakan sanksi moral berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan pengenaan sanksi moral.
- (8) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima Keputusan sanksi moral.
- (9) Sanksi moral dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan sanksi moral disampaikan.
- (10) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan

penyesalannya, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (11) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka atau tertutup mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara.

BAB IV KODE ETIK KHUSUS

Pasal 14

- (1) Berdasarkan ketentuan kode etik dan perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, diwajibkan setiap SKPD menetapkan kode etik dan perilaku khusus dilingkungannya.
- (2) Kode etik dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dan ditetapkan dengan Keputusan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat bersama SKPD terkait diwajibkan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kode etik dan perilaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H.NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 42